BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA STRATEGIS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN SAMPAH TAHUN 2026-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang :

a. bahwa pengelolaan sampah perlu menerapkan keleluasaan pola pengelolaan keuangan dalam menerapkan praktek bisnis yang sehat yang dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien;
b. bahwa untuk menjamin kualitas layanan pengelolaan sampah di daerah yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Rencana Strategi dalam pengelolaan sampah;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah Tahun 2026-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mangubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Pamekasan 23 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2025 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH TAHUN 2026-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup di daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Sampah adalah unit pelaksana teknis pengelolaan persampahan pada Dinas.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk menetapkan Rencana Strategis UPTD Pengelolaan Persampahan sebagai dasar hukum penyelenggaraan pelayanan publik di daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini, meliputi:
a. *Road Map* untuk memaksimalkan nilai UPTD Pengelolaan Sampah demi mencapai visi dan misi UPTD Pengelolaan Persampahan;
b. pedoman untuk pengendalian UPTD Pengelola Sampah terhadap penggunaan anggaran; dan
c. mempersatukan langkah dan gerak serta komitmen seluruh staf untuk memaksimalkan nilai UPTD Pengelolaan Sampah dengan pola keuangan BLUD, meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen dan standar mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan.

BAB III
SUSUNAN DAN SISTEMATIKA TATA KELOLA
Pasal 4

Penyusunan Renstra memuat:
a. rencana pengembangan layanan;
b. strategi dan arah kebijakan;
c. rencana Program Kegiatan; dan
d. rencana Keuangan.

Pasal 5

(1) Renstra BLUD UPTD Pengelolaan Persampahan disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 a. pendahuluan;
 b. gambaran pelayanan;
 c. permasalahan dan isu strategis;
 d. tujuan dan sasaran;
 e. visi, misi, tujuan dan arah kebijakan;
 f. program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan; dan
 g. penutup.
(2) Renstra BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 11 Mei 2026

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 11 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

TAUFIKURRACHMAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA STRATEGIS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH TAHUN 2026-2029

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tuntutan akan kualitas pelayanan pengelolaan sampah dan limbah tampaknya akan semakin gencar dilakukan oleh masyarakat karena telah menjadi kebutuhan dasar kehidupan dan penyampaiannya sangat terkait perilaku. Dari aspek persaingan yang semakin ketat dan masyarakat yang semakin kritis, meskipun didukung peralatan dan tenaga kerja yang memadai, bila penyampaian jasa kurang memuaskan maka konsumen akan beralih ke pihak yang memberikan pelayanan yang terbaik.

UPTD Pengelolaan Sampah dituntut untuk dapat menerapkan praktek praktek bisnis yang sehat, senantiasa memperhatikan keadaan sumber daya manusia, sarana prasarana yang memadai, prosedur kerja, jaringan kerja, sistem informasi, dan perangkat lainnya khususnya dalam memberikan pelayanan di Bidang Pengelolaan Persampahan . Di sisi lain sistem pembiayaan masih belum memberikan keleluasaan bagi UPTD Pengelolaan Sampah untuk berupaya dalam peningkatan pelayanan, maka dipandang perlu untuk mengelola UPTD Pengelolaan Sampah dengan pola pikir kewirausahaan bukan secara birokratik lagi. Untuk itu UPTD Pengelolaan Sampah perlu melakukan perubahan mendasar sehingga lebih mandiri dan mampu berkembang menjadi lembaga yang berorientasi terhadap kepuasan pelanggan.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dimana memberikan peluang bagi UPTD Pengelolaan Sampah untuk menerapkan BLUD yang memberikan fleksibilitas dalam pengelolaannya.

Dalam rangka menerapkan BLUD pada UPTD Pengelolaan Sampah maka perlu disusun Tata Kelola yang merupakan aturan internal UPTD Pengelolaan Sampah dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi.

1.2. Pengertian Rencana Strategis

Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, rencana strategis pada BLUD adalah perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.

Rencana Strategis BLUD Pengelolaan Sampah memuat antara lain:

1. Rencana pengembangan layanan;
2. Strategi dan arah kebijakan;
3. Rencana program dan kegiatan; dan
4. Rencana keuangan.

Rencana Strategis BLUD Pengelolaan Sampah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Bupati, Rencana Strategis BLUD Pengelolaan Sampah tersebut disusun dan ditandatangani oleh Kepala UPTD Pengelolaan Sampah untuk maju dalam tahap selanjutnya yaitu penilaian.

1.3. Tujuan Penyusunan Rencana Strategis

Beberapa tujuan yang hendak dicapai atas penyusunan Rencana Strategis diantaranya adalah:

1. Sebagai *Road Map* dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumberdaya UPTD Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan untuk pencapaian Visi Organisasi.
2. Sebagai pedoman alat pengendalian organisasi terhadap penggunaan anggaran.
3. Untuk mempersatukan langkah dan gerak serta komitmen seluruh staf, meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen dan standar mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan.

1.4. Dasar Hukum Rencana Strategis

Dasar Hukum untuk menyusun Rencana Strategis diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mangubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Pamekasan 23 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2025 Nomor 23);

1.5. Sistematika Penulisan

Pada sub bab ini berisi sistematika penyusunan dokumen Rencana Strategis dengan menampilkan pembagian bab dan isi dari masing masing bab. Sistematika penyusunan dokumen renstra minimal adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tujuan Penyusunan Renstra
- 1.3 Dasar Hukum Renstra
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II : Gambaran Pelayanan
- 2.1. Gambaran Umum
- 2.2. Gambaran Organisasi
- 2.3. Kinerja Pelayanan

Bab III : Permasalahan dan Isu Strategis
- 3.1. Identifikasi Masalah
- 3.2. Isu Strategis
- 3.3. Rencana Pengembangan Layanan

Bab IV : Visi, Misi, Tujuan dan Arah Kebijakan
- 4.1. Visi
- 4.2. Misi
- 4.3. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
- 4.4. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- 4.5. Telaah Rencana Strategis Instansi Teknis Pengelolaan Persampahan
- 4.6. Tujuan
- 4.7. Sasaran
- 4.8. Strategi dan Arah Kebijakan

Bab V : Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Dan Pendanaan

Bab VI : Penutup

Lampiran

BAB II
TATA KELOLA BLUD UPTD PENGELOLAAN SAMPAH

2.1. Gambaran Umum

UPTD Pengelolaan Sampah ditetapkan pada tanggal 8 April 2025 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah.

1. Lokasi

 UPTD Pengelolaan Sampah berada di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup dengan lokasi kantor terletak di :

 - Desa : Angsanah
 - Kecamatan : Palengaan

2. Pelayanan Pengelolaan Sampah

 UPTD Pengelolaan Sampah melaksanakan kegiatan teknis/operasional pelayanan persampahan di Kabupaten Pamekasan dengan area pelayanan di 13 kecamatan yaitu:

 a) Kecamatan Pamekasan;
 b) Kecamatan Pademawu;
 c) Kecamatan Tlanakan;
 d) Kecamatan Proppo;
 e) Kecamatan Palengaan;
 f) Kecamatan Pegantenan;
 g) Kecamatan Galis;
 h) Kecamatan Larangan;
 i) Kecamatan Kadur;
 j) Kecamatan Pakong;
 k) Kecamatan Waru;
 l) Kecamatan Batumarmar; dan
 m) Kecamatan Pasean.

 Bentuk pelayanan yang dilakukan oleh UPTD Pengelolaan Sampah adalah sebagai berikut:

 a. Pemilahan Sampah
 Pemilahan sampah adalah proses memisahkan jenis-jenis sampah berdasarkan material penyusunnya untuk memudahkan proses pengelolaan sampah lebih lanjut.
 b. Pengumpulan Sampah
 Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengumpulkan sampah dari sumbernya dan memindahkannya ke tempat penampungan sementara atau langsung ke tempat pemrosesan akhir.
 c. Pengangkutan Sampah
 Pengangkutan sampah adalah proses membawa sampah dari tempat pengumpulan ke tempat pemrosesan akhir atau tempat pembuangan akhir.
 d. Pengolahan Sampah
 Pengolahan sampah adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk mengubah sampah menjadi bentuk yang lebih aman, bernilai, atau lebih mudah dikelola.
 e. Pemrosesan Akhir Sampah
 Pemrosesan akhir sampah merupakan jenis layanan yang tidak secara langsung dinikmati oleh pengguna jasa layanan penanganan sampah, namun berkaitan erat dengan rantai penanganan sampah yaitu dapat berpengaruh terhadap kelancaran sistem pelayanan dan terhadap manfaat pelayanan yang dinikmati oleh pengguna jasa

2.2. Gambaran Organisasi

1. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Struktur organisasi adalah bagan yang menggambarkan tata hubungan kerja antar bagian dan garis kewenangan, tanggungjawab, dan komunikasi dalam menyelenggarakan pelayanan dan penunjang pelayanan. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025, UPTD Pengelolaan Sampah dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala UPTD dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha. UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan sebagian Dinas Lingkungan Hidup daerah dalam bidang penanganan sampah, dengan penyelenggaraan fungsi sebagai berikut:

a. pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah, Tempat Penampungan Sementara dan/atau Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse,* dan *Recycle* ke Tempat Pemrosesan Akhir dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu;
b. pengelolaan sampah meliputi pemanfaatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi;
c. pemrosesan akhir sampah meliputi penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, dan penanganan gas;
d. perencanaan, pemantauan, dan evaluasi daya dukung dan infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional, dan fasilitas penunjang) Tempat Penampungan Sementara, Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse,* dan *Recycle*, Tempat Pemrosesan Akhir dan /atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu;
e. perencanaan, pemantauan, dan evaluasi daya dukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir
f. pemeliharaan infrastruktur dan sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir Tempat Pengolahan Sampah Terpadu dan/atau Tempat Pemrosesan Akhir;
g. pelaksanaan urusan administrasi dan tata usaha
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

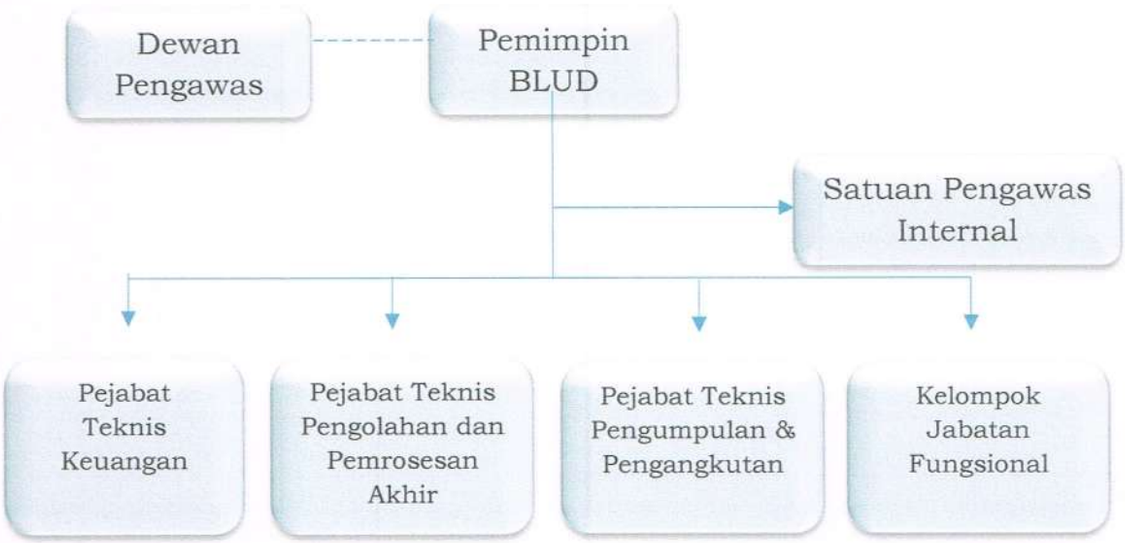
Penerapan UPTD Pengelolaan Sampah melalui penatakelolaan BLUD adalah sebagai berikut :

a. Struktur Organisasi BLUD UPTD Pengelolaan Sampah

Struktur organisasi Pejabat Pengelola dalam penerapan BLUD diatur sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Pejabat Pengelola BLUD terdiri atas:

1) Pemimpin BLUD dijabat oleh kepala UPTD Pengelolaan Sampah;
2) Pejabat Keuangan dijabat oleh kepala subbagian tata usaha; dan
3) Pejabat Teknis dijabat oleh pejabat fungsional yang menjadi ketua tim kerja atau koordinator kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari:
 a) Pejabat Teknis Pengolahan dan Pemrosesan Akhir; dan
 b) Pejabat Teknis Pengumpulan dan Pengangkutan.

Pejabat Pengelola BLUD UPTD Pengelolaan Sampah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. Pemimpin BLUD UPTD Pengelolaan Sampah bertanggung jawab terhadap Bupati, sedangkan Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD UPTD Pengelolaan Sampah



Gambar 2.2. Struktur Organisasi UPTD setelah Menerapkan BLUD

b. Uraian Tugas Pejabat Pengelola BLUD

Dari bagan tersebut terlihat bahwa struktur organisasi BLUD UPTD Pengelolaan Sampah terdiri atas:

1) Pemimpin BLUD

1.1) Tugas Pemimpin BLUD:

(a) memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktif;

(b) merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;

(c) menyusun renstra;

(d) menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran;

(e) mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(f) menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;

(g) mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan

(h) tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

1.2) Fungsi Pemimpin BLUD:

(a) pemimpin BLUD mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan di BLUD UPTD Pengelolaan Sampah.

(b) pemimpin BLUD bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang UPTD Pengelolaan Sampah.

(c) dalam hal pemimpin BLUD tidak berasal dari Pegawai Negeri Sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

2) Pejabat Keuangan

Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertindak sebagai Pejabat Keuangan dan berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD UPTD Pengelolaan Sampah yang meliputi fungsi perbendaharaan, fungsi akuntansi, fungsi verifikasi dan pelaporan.

Adapun Tugas Pejabat Keuangan BLUD selain melaksanakan tugas sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pejabat Keuangan BLUD UPTD Pengelolaan Sampah memiliki tugas sebagai berikut:

(a) merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
(b) mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
(c) menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
(d) melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
(e) menyelenggarakan pengelolaan kas;
(f) melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
(g) menyusun kebijakan pengelolaan barang milik Daerah yang berada dibawah penguasaannya;
(h) menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
(i) menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
(j) adanya penambahan fungsi dalam penatausahaan keuangan BLUD yaitu fungsi akuntansi, verifikasi dan pelaporan; dan
(k) tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

3) Pejabat Teknis

Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional bertindak sebagai Pejabat Teknis dan berfungsi sebagai penanggung jawab teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.

3.1) Tugas dan Fungsi Pejabat Teknis :

(a) Pejabat Teknis Pengolahan dan Pemrosesan Akhir memiliki tugas melaksanakan kegiatan operasional dan pemeliharaan tempat pemrosesan akhir, dan melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan sebagai berikut:
(1) menyusun rencana kegiatan pengolahan dan pemrosesan akhir sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
(2) melaksanakan urusan operasional pengolahan dan pemrosesan sampah di tempat pemrosesan akhir;
(3) melaksanakan urusan pemungutan jasa tempat pemrosesan akhir;
(4) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
(5) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas BLUD UPTD Pengelolaan Sampah Dinas.

(b) Pejabat Teknis Pengumpulan dan Pengangkutan memiliki tugas melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengangkutan pengembangan tempat pemrosesan sampah, tempat pemrosesan sampah terpadu atau unit lain yang terkait dengan pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, serta pemberdayaan masyarakat, sebagai berikut:
(1) menyusun rencana kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
(2) melaksanakan urusan operasional pengumpulan dan pengangkutan;

(3) melaksanakan urusan operasional pengembangan Tempat Pemrosesan Sampah/Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Terpadu;
(4) melaksanakan urusan pengelolaan *Reduce, Reuse, Recycle*;
(5) mengembangkan pemanfaatan sampah menjadi sumber energi;
(6) melaksanakan usaha pengangkutan, pengumpulan, pengolahan, pemusnahan, dan penimbunan; dan
(7) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas BLUD UPTD Pengelolaan Persampahan.

(c) Fungsi dari Pejabat Teknis Pengolahan dan Pemrosesan Akhir serta Pejabat Teknis Pengumpulan dan Pengangkutan adalah sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidang pengelolaan persampahan.

4) Pembina dan pengawas

Pembina dan pengawas terdiri atas:

(1) Pembina Teknis dan Pembina Keuangan

Pembina teknis BLUD UPTD Pengelolaan Sampah adalah Dinas, sedangkan pembina keuangan adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

(2) Satuan Pengawas Internal

Satuan Pengawas Internal berkedudukan langsung dibawah Pemimpin BLUD. Adapun fungsi dari Satuan Pengawas Internal, meliputi:

(a) membantu Pemimpin BLUD Pengelolaan Sampah dalam melakukan pengawasan internal BLUD UPTD Pengelolaan Sampah;
(b) memberikan rekomendasi perbaikan untuk mencapai sasaran BLUD UPTD Pengelolaan Sampah secara ekonomis, efisien, dan efektif;
(c) membantu efektivitas penerapan tata kelola di BLUD UPTD Pengelolaan Sampah; dan
(d) menangani permasalahan yang berkaitan dengan indikasi terjadinya Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme yang menimbulkan kerugian BLUD Pengelolaan Sampah sama dengan unit kerja terkait.

Tugas Satuan Pengawasan Internal membantu manajemen untuk:

(a) pengamanan harta kekayaan;
(b) menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
(c) menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
(d) mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.

(3) Dewan Pengawas

Dewan Pengawas BLUD adalah satuan fungsional yang bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian internal terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Bupati. Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pembentukan Dewan Pengawas dilakukan apabila BLUD UPTD Pengelolaan Sampah telah memenuhi persyaratan tentang Dewan Pengawas. Adapun tugas Dewan Pengawas, meliputi:

(a) memantau perkembangan kegiatan BLUD;
(b) menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
(c) memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
(d) memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
(e) memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
- RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
- Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
- Kinerja BLUD.

(4) Pegawai BLUD
(a) Pegawai BLUD menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
(b) Pegawai BLUD berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(c) Pegawai BLUD dapat diangkat dari tenaga profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
(d) Pegawai BLUD dari tenaga profesional lainnya dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap dan dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
(e) Pengangkatan dan penempatan pegawai BLUD berdasarkan kompetensi yaitu pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.

2. Sumber Daya Manusia
Gambaran umum sumber daya manusia di BLUD UPTD Pengelolaan Sampah disajikan dalam beberapa tabel sebagai berikut:

Tabel Sumber Daya Manusia UPTD Pengelolaan Sampah

NO	JENIS TENAGA	STATUS	JUMLAH (ORANG)	STANDAR KEBUTUHAN (ORANG)
1	Kepala UPTD PS	ASN	0	1
2	Kasubag Tata Usaha	ASN	0	1
3	Penata Layanan Operasional	ASN	6	12
4	Pengelola Layanan Operasional	ASN	1	12
5	Operator Alat Berat	ASN	2	4
6	Pengadministrasi Perkantoran	ASN	2	4
7	Pemelihara Kebersihan	ASN	33	120
8	Operator Layanan Operasional	ASN	131	250
9	Pengemudi	ASN	6	18
10	Penyuluh Lingkungan Hidup Pertama	ASN	0	13

11	Tenaga Pendukung Kegiatan	non-ASN	9	200
Jumlah			190	635

3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana
 Berikut disajikan dalam tabel daftar sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UPTD Pengelolaan Sampah:

Tabel Data Sarana dan Prasarana UPTD Pengelolaan Sampah sampai dengan 31 Desember 2025

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH BERDASARKAN KONDISI		
				BAIK	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT
1	TPA	10	Ha	✓		
2	*Dump Truk*	8	Unit	7	1	
3	*Armroll Truk*	4	Unit	3	1	
4	*Compactor Truk*	1	Unit	1		
5	*Container* Sampah	9	Unit	7	1	1
6	*Bulldozer*	1	Unit		1	
7	*Excavator*	1	Unit	1		
8	Sepeda Motor Roda 3	9	Unit	8	1	
9	Truk Tangki	1	Unit	1		

2.3 Kinerja Pelayanan

Pelayanan yang disediakan oleh UPTD Pengelolaan Persampahan sesuai dengan fasilitas dan sumber daya manusia yang dimiliki meliputi:

1. Pengelolaan Persampahan seperti pengangkutan sampah, pemilahan sampah, bank sampah, pengomposan dan sebagainya.
2. Pelayanan ketatausahaan seperti administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan dan perencanaan pembangunan UPTD Pengelolaan Pengelolaan Persampahan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Masalah

Sampah merupakan salah satu masalah yang menjadi perhatian di Kabupaten Pamekasan karena sampah dapat mencemari serta merusak lingkungan terutama mencemari kualitas udara dan air dalam suatu Kawasan. Sampah yang belum tertangani tersebar di wilayah pedesaan terutama kawasan pesisir, hal ini terjadi karena aktivitas ekonomi banyak terjadi di kawasan pesisir seperti wisata dan industri. Sumber-sumber sampah di Kabupaten Pamekasan berasal dari sisa sampah rumah tangga, sampah pertanian, sampah dari pasar, sampah perkantoran, sampah rumah sakit, sampah sekolah, sampah industri, sampah konstruksi bangunan gedung, sampah peternakan dan sampah perikanan. Besarnya produksi sampah di Kabupaten Pamekasan berbanding lurus dengan jumlah penduduk di masing-masing kecamatan (dikutip dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan 2025-2029).

Jumlah produksi sampah di daerah dalam satu tahun mencapai ± 102.565 (seratus dua ribu lima ratus enam puluh lima) ton. Dari jumlah produksi sampah tersebut tidak semua bisa ditangani oleh Pemerintah Daerah. Hanya sekitar ± 47 (empat puluh tujuh) % atau ± 48.180 (empat puluh delapan ribu serratus delapan puluh) ton yang bisa diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir. Sisanya sebesar ± 15 (lima belas) % terolah di sumber dan ± 38 (tiga puluh delapan) % dari produksi sampah tersebut masih memerlukan pengolahan supaya tidak mencemari lingkungan (dikutip dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan 2025-2029).

Saat ini dari pelayanan persampahan yang diberikan oleh UPTD Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup, ada faktor penghambat dan faktor pendorong, antara lain yaitu:

Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Dalam Pelayanan UPTD Pengelolaan Sampah

INDIKATOR	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
1. Infrastruktur dan sarana pendukung	a. Kurangnya sarana Tempat Pengolahan Sampah Terpadu b. Ketergantungan pengelolaan sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir c. Kurangnya sarana prasarana penanganan sampah berupa mesin dan kendaraan operasional persampahan	a. Kebijakan dan regulasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pemenuhan target 100% (seratus persen) pengelolaan sampah di tahun 2029 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengan Nasional 2025-2029 b. Komitmen Pemerintah Daerah dalam pemenuhan infrastruktur dan sarana pendung pengelolaan sampah melalui usulan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Sumber Daya Manusia	a. Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia pengelolaan sampah b. Kurangnya tenaga terampil dan tenaga penyuluh untuk mengedukasi	a. Pemenuhan jumlah Sumber Daya Manusia melalui sistem *outsourcing* b. Pelaksanaan bimbingan teknis/*Training of Trainer* dalam mendukung peningkatan kompetensi

	masyarakat	sumber daya manusia persampahan
3. Peran Serta Masyarakat	a. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah di hulu b. Kurangnya dukungan Kepala Desa/ Lurah dalam mendukung pengelolaan sampah di lingkup Desa/Kelurahan	a. Pelaksanaan sosialisasi baik langsung maupun melalui media untuk mengadvokasi pengelolaan sampah berbasis peran serta masyarakat b. Peningkatan Komunikasi Informasi dan Edukasi melibatkan peran serta stakeholder dan lembaga ditingkat Kelurahan/Desa dan Kecamatan
4. Anggaran	a. Keterbatasan anggaran daerah yang menghambat pemenuhan kebutuhan infrastruktur sarana prasarana b. Keterbatasan anggaran peningkatan sumber daya manusia dan pelaksanaan sosialisasi ke masyarakat	a. Pengusulan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional b. Kolaborasi pelaksanaan penyuluhan di masyarakat dengan program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, program Adiwiyata, Proklim, *Eco* Pesantren,dll.
5. Produk Daur Ulang	Produk hasil pengolahan sampah seringkali tidak memiliki pasar yang cukup luas atau stabil. Biaya logistik yang tinggi untuk distribusi hasil pengolahan sampah ke offtaker di luar Daerah	Adanya komunitas Paguyuban Pengelola Sampah di Kabupaten Pamekasan dapat menjadi mitra dalam pemasaran produk daur ulang.

3.2 Isu Strategis

Pelaksanaan pelayanan Pengelolaan Persampahan yang dilaksanakan UPTD Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dihadapkan pada isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan. Isu-isu strategis yang dihadapi UPTD Pengelolaan Sampah dan yang akan ditangani melalui visi dan misi UPTD Pengelolaan Sampah adalah sebagai berikut:

1. makin besarnya timbulan sampah akibat kenaikan populasi penduduk sehingga perlu cakupan pelayanan pengelolaan persampahan yang lebih luas dan perlunya penambahan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di Tempat Penampungan Sementara, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu/Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse,* dan *Recycle,* dan Tempat Pemrosesan Akhir.
2. kurangnya koordinasi antar instansi/*stakeholder.*
3. kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan persampahan khususnya di pemukiman serta terbatasnya penyelenggaraan pengelolaan dan pemilahan sampah yang berbasis masyarakat.
4. rendahnya kualitas dan kuantitas pengangkutan sampah dari sumbernya.

3.3. Rencana Pengembangan Layanan

1. *Related Diversification*

 Diversifikasi merupakan keanekaragaman pada BLUD, keanekaragaman ini dapat dilihat dari berbagai macam jenis layanan yang sudah dikembangkan. Adapun keanekaragaman yang direncanakan adalah sebagai berikut:

 a) retribusi pelayanan pengangkutan sampah ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu/Tempat Pemrosesan Akhir;
 b) pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya dan penanganan sampah spesifik;
 c) pengembangan pengolahan kompos dan pemanfaatannya melalui pembibitan tanaman;
 d) pengelolaan Bank Sampah Induk;
 e) pengelolaan daur ulang sampah anorganik; dan
 f) pengembangan pengolahan maggot dan *eco enzyme.*

2. *Market Development*

 Market Development merupakan pengembangan pasar. Proses sosialisasi agar masyarakat dan pihak *offtaker* dapat mengetahui produk UPTD Pengelolaan Sampah dilakukan dengan cara:

 a) sosialisasi;
 b) penggunaan media sosial dan/atau pemanfaatan teknologi digital terkait dengan pengelolaan sampah;
 c) pengembangan inovasi produk pengolahan sampah;
 d) kemitraan dan kolaborasi; dan
 e) mengikuti event dan bazar sebagai tempat edukasi pasar/konsumen.

3. *Product Development*

 Product Development merupakan Pengembangan produk pelayanan yang dilaksanakan oleh BLUD dengan memperhatikan kebutuhan konsumen melalui hasil identifikasi kebutuhan dan umpan balik masyarakat. Beberapa produk layanan yang menjadi unggulan antara lain:

 a) pengolahan sampah an-organik menjadi :
 - paving blok/ batako; atau
 - bahan baku daur ulang plastik.
 b) pengolahan sampah organik menjadi ;
 - kompos;
 - maggot; atau
 - *eco enzyme.*

 pPengolahan sampah melalui Bank Sampah Induk

4. *Vertical Integration*

 Vertical Integration merupakan pengembangan pelayanan melalui strategi integrasi vertikal dilaksanakan dengan meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah melalui koordinasi perencanaan anggaran, pembinaan dan pengawasan serta integrasi kegiatan yang menjadi prioritas di daerah. Potensi kerjasama antar perangkat daerah dalam pengembangan layanan :

 a) kerjasama pemanfaatan hasil kompos dengan perangkat daerah yang membidangi pertanian/perkebunan.
 b) kerjasama pemanfaatan produk maggot untuk pakan ternak dengan perangkat daerah yang membidangi peternakan.
 c) kerjasama pemanfaatan paving/batako hasil daur ulang dengan perangkat daerah yang membidangi penyediaan sarpras jalan permukiman/trotoar jalan.

5. Pengembangan Jenis Pelayanan
 Peningkatan jumlah sampah yang diangkut dari rumah tangga ke TPST setiap tahunnya mengharuskan BLUD mencari inovasi dalam hal pengembangan hasil pengolahan sampah agar lebih efisien dalam memberikan pelayanan. Berikut adalah rencana pengembangan jenis pelayanan yang akan dilakukan:
 a) Pengembangan jenis pelayanan pengolahan sampah organik:
 - kompos premium
 - kasgot
 - *Dry* Maggot
 - Sabun *Eco Enzyme*
 b) Pengembangan jenis pelayanan pengolahan sampah anorganik
 - pembuatan biopori berbahan daur ulang
 - pembuatan kerajinan kreatif berbahan daur ulang plastik
 c) Pengembangan jenis pelayanan Bank Sampah Induk
 - pelayanan sedekah sampah
 - pemberdayaan Bank Sampah Induk tingkat kecamatan
6. Peningkatan Sarana Prasana Pelayanan
 Peningkatan kebutuhan sarana prasarana di BLUD adalah sebagai berikut:
 a) bangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu termasuk sarana pendukungnya berupa mesin pengolahan dan kendaraan operasional;
 b) bangunan Bank Sampah Induk termasuk sarana pendukungnya; dan
 c) kendaraan operasional penyuluhan.
7. Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia dalam Pelayanan
 Seiring dengan perkembangan alternatif-alternatif pengolahan sampah dan limbah maka akan dilakukan perekrutan staf dan pekerja yang paham tentang pengolahan sampah serta hal-hal berhubungan lainnya. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan dengan pelatihan atau *workshop* terkait dengan pengolahan sampah.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1 Visi BLUD UPTD Pengelolaan Sampah

Visi BLUD UPTD Pengelolaan Sampah adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Visi BLUD Pengelolaan Sampah disusun berdasarkan visi Pemerintah Daerah pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029. Jika terjadi perubahan visi Pemerintah Daerah, maka visi BLUD UPTD Pengelolaan Sampah juga akan dilakukan revisi sesuai dengan perubahan tersebut.

Visi Pemerintah Kabupaten Pamekasan tahun 2025 - 2029 adalah *"Bangkit Bersama Untuk Pamekasan Maju"*. Visi tersebut diturunkan pada beberapa misi dimana pada Misi ke-3 Pemerintah Daerah yaitu *"Mengurangi risiko bencana daerah melalui rekayasa infrastruktur dan lingkungan"*.

Visi UPTD Pengelolaan Sampah sejalan dengan cita-cita Pemerintah Kabupaten Pamekasan mewujudkan kehidupan berkualitas melalui pemerataan layanan dasar. Selain melalui pemerataan tersebut, layanan Pengelolaan Sampah harus lebih bermutu sehingga masyarakat dapat memiliki kehidupan yang berkualitas, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang lebih baik dan terdorong untuk berperan aktif dan mandiri serta berdaya saing.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan berupaya mewujudkan masyarakat yang aktif, mandiri serta berdaya saing tinggi melalui pelayanan BLUD UPTD Pengelolaan Sampah yang dapat memfasilitasi masyarakat sehingga menyadari kebutuhan akan lingkungan yang bersih dan sehat.

4.2. Misi BLUD Pengelolaan Sampah

Misi BLUD UPTD Pengelolaan Sampah adalah langkah-langkah yang akan diambil untuk mewujudkan visi BLUD UPTD Pengelolaan Sampah. Berdasarkan misi yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan, maka misi yang terkait dengan program di BLUD UPTD Pengelolaan Sampah untuk mencapai visi BLUD UPTD Pengelolaan Sampah adalah dengan :

a. mewujudkan transformasi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter;
b. mewujudkan Pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal;
c. mengurangi risiko bencana daerah melalui rekayasa infrastruktur dan lingkungan; dan
d. mewujudkan tata Kelola yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif aspirasi masyarakat.

4.3. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk dari hasil Rencana Tata Ruang dilihat dari ruang lingkup materinya tergolong dalam Rencana Umum Tata Ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah kemudian dapat digolongkan berdasarkan ruang lingkup wilayahnya yang terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Keduanya harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 – 2032, kawasan peruntukan dan pengembangan permukiman di Kabupaten Pamekasan seluas 6.271 (enam ribu dua ratus tujuh puluh satu) hektar meliputi :

a) Kawasan permukiman perdesaan
 1) Luasan peruntukan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 1.249 (seribu dua ratus empat puluh sembilan) hektar.
 2) Kawasan permukiman perdesaan merupakan kawasan yang pada lokasi sekitarnya masih didominasi oleh lahan pertanian, tegalan, perkebunan dan pemanfaatan lahan lainnya
 3) Lokasi pengembangan perdesaan yaitu:
 (a) Kecamatan Galis meliputi Desa Pandan, Desa Lembung, Desa Polagan, dan Desa Ponteh;
 (b) Kecamatan Larangan, meliputi Desa Peltong, Desa Trasak, Desa Panaguan, Desa Duko Timur, Desa Montok, Desa Lancar, dan Desa Kaduara Barat;
 (c) Kecamatan Pademawu, meliputi Desa Durbuk, Desa Sopaah, Desa Majungan, Desa Padeleggan, Desa Tanjung, Desa Baddurih, Desa Prekbun, Desa Jarin, dan Desa Pagagan;
 (d) Kecamatan Proppo, meliputi Desa Campor, Desa Pangbatok, Desa Badung, Desa Tattangoh, Desa Srambah, Desa Panangguan, Desa Jambringin, Desa Pangtonggel, Desa Samiran, dan Desa Candi Burung;
 (e) Kecamatan Tlanakan, meliputi Desa Terrak, Desa Mangngar, Desa Bandaran, Desa Kramat, Desa Larangan Siampar, Desa Tlesah, Desa Bukek, Desa Taro'an, dan Desa Dabuan;
 (f) Kecamatan Waru, meliputi Desa Sana Laok, Desa Ragang, Desa Tampojung Tengginah, Desa Tampojung Guwa, Desa Tampojung Pregih, Desa Tampojung Tengah dan Desa Bajur;
 (g) Kecamatan Batumarmar meliputi Desa Bangsereh, Desa Kapong, Desa Lasong Laok, Desa Ponjanan Barat, Desa Ponjanan Timur, Desa Bujur Barat, Desa Bujur Tengah, Desa Bujur Timur dan Desa Pangereman. Kecamatan Pasean meliputi Desa Bindang, Desa Dempo Timur, Desa Dempo Barat, Desa Sana Daya dan Desa Sana Tengah;
 (h) Kecamatan Pegantenan meliputi Desa Tanjung, Desa Pasanggar, Desa Palesanggar, Desa Plakpak, Desa Ambender, Desa Tebul Barat, Desa Bulangan Haji, dan Desa Tlagah;
 (i) Kecamatan Kadur meliputi Desa Pamoroh, Desa Pamaroh, Desa Kertagena Daya, Desa Bungbaruh, Desa Kertagena Tengah, Desa Sokalelah, Desa Gagah dan Desa Kertagena Laok;
 (j) Kecamatan Pakong, meliputi Desa Bicorong, Desa Palalang, Desa Klompang Barat, Desa Klompang Timur, Desa Bajang, Desa Cenlecen, Desa Banban, Desa Somalang, dan Desa Lebbek;
 (k) Kecamatan Palengaan, meliputi Desa Palengaan Daya, Desa Banyupelle, Desa Rekkerrek, Desa Angsanah, Desa Akkor, Desa Larangan Bandung, Desa Pana'an, Desa Patoan Laok, dan Desa Patoan Daya, Desa Banyumas, Desa Rang Perang Laok, dan Desa Rang Perang Dajah.

b) Kawasan pemukiman perkotaan
 1) Luasan peruntukan dan pengembangan kawasan pemukiman perkotaan seluas kurang lebih 5.022 (lima ribu dua puluh dua) hektar.
 2) Kawasan pemukiman perkotaan merupakan kawasan yang digunakan untuk kegiatan permukiman dengan kegiatan utama non pertanian, seperti: perkantoran, pendidikan, perumahan, kesehatan, perdaganagan, jasa dan industri
 3) Dalam pengembangan kawasan permukiman perkotaan, harus menyediakan peruntukan lahan perumahan untuk seluruh golongan masyarakat, berdasarkan kebutuhan dan atau sesuai ketentuan dalam pembangunan perumahan dan permukiman dengan lingkungan yang berimbang.

4) Lokasi pengembangan permukiman perkotaan yaitu:
 (a) Kecamatan Pamekasan meliputi Kelurahan Barurambat Kota, Kelurahan Patemon, Kelurahan Kolpajung, Kelurahan Kowel, Kelurahan Jung Cang-Cang, Kelurahan Gladak Anyar, Kelurahan Kanginan, Kelurahan Parteker, Kelurahan Bugih, Desa Teja Timur, Desa Bettet, Desa Nylabuh Laok, Desa Jalmak, Desa Laden, Desa Panempan, Desa Teja Barat, Desa Nylabuh Daya, Desa Toronan, Kecamatan Galis (Desa Tobungan), Kecamatan Tlnakan (Desa Ceguk dan Desa Panglegur), Kecamatan Pademawu (Kelurahan Barumbat Timur, Kelurahan Lawangan Daya, Desa Buddih, Desa Sumedangan, Desa Lemper, Desa Murtajih, Desa Buddagan, Desa Sentol, Desa Tambung, Desa Dasok, dan Desa Pademawu Barat), Kecamatan Proppo (Desa Samatan), dan Kecamatan Larangan (Desa Blumbungan);
 (b) Kecamatan Galis meliputi Desa Konang, Desa Galis, Desa Bulay, dan Desa Pagendingan;
 (c) Kecamatan Larangan meliputi Desa Tentenan Barat, Desa Tentenan Timur, Desa Grujugan, Desa Larangan Luar, dan Desa Larangan Dalam;
 (d) Kecamatan Pademawu meliputi Desa Bunder dan Desa Pademawu Timur;
 (e) Kecamatan Proppo meliputi Desa Proppo, Desa Mapper, Desa Pangorayan, Desa Panglemah dan Desa Billa'an;
 (f) Kecamatan Tlanakan meliputi Desa Tlanakan, Desa Gugul, Desa Branta Pesisir, Desa Branta Tinggi, Desa Larangan Tokol dan Desa Ambat;
 (g) Kecamatan Waru meliputi Desa Taganser Laok, Desa Waru Barat, Desa Waru Timur dan Desa Tlonto Ares;
 (h) Kecamatan Batumarmar meliputi Desa Batubintang, Desa Blaban, Desa Lesong Daya dan Desa Tamberu;
 (i) Kecamatan Pasean meliputi Desa Sotabar, Desa Tlonto Raja, Desa Batukerbuy dan Desa Tagangser Daya;
 (j) Kecamatan Pegantenan meliputi Desa Pegantenan, Desa Tebul Timur, Desa Bulangan Barat, Desa Bulangan Timur dan Desa Bulangan Branta;
 (k) Kecamatan Kadur meliputi Desa Bangkes dan Desa Kadur;
 (l) Kecamatan Pakong meliputi Desa Pakong, Desa Bandungan dan Desa Seddur; dan
 (m) Kecamatan Palengaan meliputi Desa Palengaan Laok, Desa Kacok, Desa Rombuh, dan Desa Rang Perang Dajah.

Agar hubungan desa dan kota tetap dinamis maka penataan struktur kawasan perdesaan dikembangkan dengan sistem Desa Pusat Pertumbuhan . Desa-desa pusat pertumbuhan akan menginduk pada pusat-pusat ibukota kecamatan, sedangkan ibukota kecamatan menginduk pada pusat Sub Satuan Wilayah Pembangunan, sedangkan pusat Sub Satuan Wilayah Pembangunan akan menginduk ke Pusat Wilayah Pengembangan.

Telaahan permasalahan penyelenggaraan pelayanan UPTD Pengelolaan Sampah berdasarkan kajian RTRW Kabupaten Pamekasan memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan seperti pada pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3 Faktor Pendorong dan Penghambat ditinjau dari kajian RTRW

RTRW TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
		PENGHAMBAT	PENDORONG
1. Pengembangan sistem perkotaan dan perdesaan secara berjenjang dalam mendorong keseimbangan pertumbuhan antar wilayah	Peningkatan timbulan sampah yang dapat membebani daya tampung Tempat Pemrosesan Akhir apabila tidak terkelola di sumber	Minimnya fasilitas pengelolaan sampah yang mencakup keseluruhan wilayah perkotaan dan perdesaan	Arahan pengembangan sistem saranan prasarana lingkungan yang digunakan lintas wilayah secara administratif dengan kerjasama antar wilayah dalam hal pengelolaan dan penanggulangan masalah sampah
2. Penyediaan prasarana wilayah secara terpadu dan interkoneksi untuk lebih mendorong investasi produktif berbasis pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan	Minimnya fasilitas pengolahan sampah terpadu	Belum adanya keterpaduan pengelolaan sampah lintas sektoral sehingga masih bersifat parsial	Peningkatan pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse,* dan *Recycle* dilingkup kelurahan/ desa guna mendorong pengelolaan sampah sirkular ekonomi
3. Pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan sampah secara komunal	Masih rendahnya pelaksanaan pengolahan sampah berbasis masyarakat	Kurangnya kesadaran dan kepedulian dalam pengelolaan sampah	Peningkatan sosialisasi dan pembinaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat

4.4. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategi

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategi diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dari impikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategi sebagai berikut :

Tabel 4.4 Faktor Pendorong dan Penghambat ditinjau dari Kajian Lingkungan Hidup Strategi

ISU STRATEGIS DALAM KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGI	PERMASALAHAN TERHADAP PELAYANAN	PENGHAMBAT	PENDORONG
Penguatan ketahanan bencana dan lingkungan	Rendahnya akses masyarakat terhadap layanan Sampah	a. Belum terpenuhinya sarana prasarana Sampah	a. Pemenuhan sarana prasarana Sampah melalui usulan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
		b. Timbulan sampah yang belum terkelola cukup tinggi	b. Inovasi pengelolaan sampah
		c. Minimnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah di sumber	c. Sosialisasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat

4.5. Telaah Rencana Strategis Dinas

Dalam menyusun Rencana Strategis BLUD UPTD Pengelolaan Sampah perlu dilakukan analisa melalui telaah pengelolaan sampah pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup. Telaah tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5 Telaah Renstra Dinas Lingkungan Hidup

ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Pengelolaan Sampah	a. Rendahnya akses masyarakat terhadap layanan Sampah b. Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan daerah terkait Sampah c. Sarana prasarana belum memadai	a. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat b. Penerapan prinsip *Reduce, Reuse,* dan *Recycle* c. Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang merata di 13 (tiga belas) kecamatan d. Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse,*	a. Meningkatkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat b. Pemerataan dan peningkatan sarana prasarana pengelolaan sampah c. Memastikan ketersediaan dana prioritas memperkuat pengelolaan sampah d. Pelaksanaan pelatihan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular e. Mengembangkan sistem pengelolaan sampah berkelanjutan melalui penyediaan insfrastruktur

		dan Recycle/di Desa/kelurahan e. Sosialisasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat	modern, partisipasi swata dan pemberdayaan masyarakat f. Arah kebijakan pengelolaan sampah melalui pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

4.6 Tujuan BLUD Pengelolaan Sampah

Tujuan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup yaitu "Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup" dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah nilai yang menggambarkan status dan kondisi Lingkungan Hidup di lokasi tertentu pada waktu tertentu.

Tabel 4.6 Tujuan dan Sasaran Renstra DLH

TUJUAN	SASARAN
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1. Meningkatnya Kualitas Air, Tanah dan Udara 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah

4.7 Sasaran BLUD Pengelolaan Sampah

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Sasaran dan indikator sasaran BLUD Pengelolaan Sampah berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Tujuan dan Sasaran BLUD Pengelolaan Sampah

TUJUAN		SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	a. Meningkatnya Kualitas Air, Tanah dan Udara	a. Indeks Kualitas Udara b. Indeks Kualitas Air c. Indeks Kualitas Lahan d. Jumlah Akumulasi Penurunan Emisi GRK
		e. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah

4.8 Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dibentuk untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8 Tujuan dan Sasaran BLUD Pengelolaan Sampah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	a. Meningkatnya kualitas air, tanah dan udara	Meningkatkan koordinasi dan sinergitas program antar sektor terkait didalam upaya pengelolaan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup
		Penguatan mekanisme pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup melalui kolaborasi dengan lintas Perangkat Daerah dan komunitas masyarakat seperti bersih sampah sungai, penyediaan Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse,* dan *Recycle,* himbauan larangan membuang sampah di sungai dan Penghijauan	Meningkatkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat

		Peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Pelaksanaan pelatihan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular kepada masyarakat
		Peningkatan kualitas Sumber daya manusis pengawas dan Meningkatkan ketaatan pelaku usaha/ kegiatan/ industri terhadap pemantauan pengelolaan lingkungan hidup	Mengembangkan sistem pengelolaan sampah berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur modern, partisipasi swasta dan pemberdayaan masyarakat
	b. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Penguatan Sistem Perencanaan Kinerja dan Anggaran, Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Monitoring dan evaluasi kinerja	Memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus mendorong ekosistem inovasi dan pengelolaan sampah berorientasi ekonomi
			Arah kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
			Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di lakukan melalui *Reduce, Reuse,* dan *Recycle*

			Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah dilakukan melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemprosesan akhir

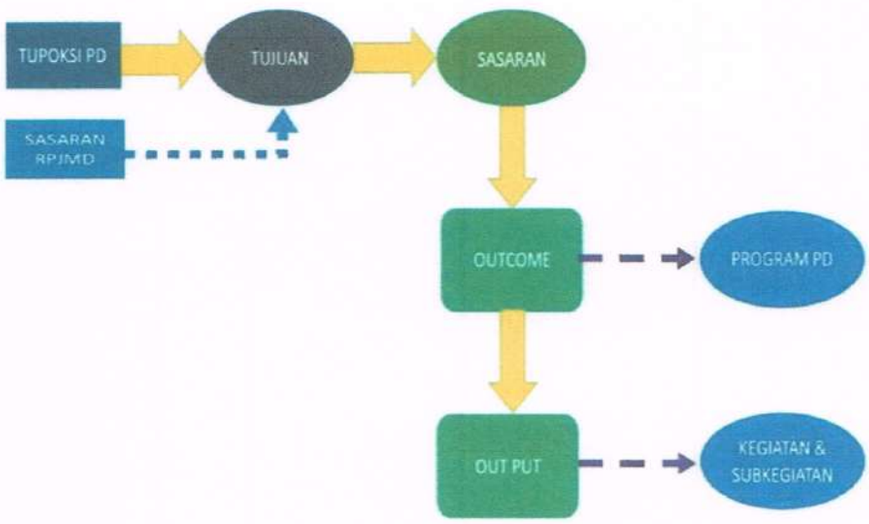
BAB V
PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN

5.1. Program dan Kegiatan

Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program. Sub kegiatan dalam suatu program pembangunan daerah saling terkait dan tersusun secara sistematis untuk mencapai sasaran program prioritas daerah. Setiap sub kegiatan memiliki peran spesifik yang mendukung tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi program. Hubungan antar sub kegiatan ini menciptakan sinergi, sehingga output dari satu sub kegiatan menjadi input bagi sub kegiatan lainnya Dengan keterkaitan ini, sub kegiatan bersama-sama mendorong tercapainya indikator kinerja utama program prioritas pembangunan daerah. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil *outcome* sebuah program dan hasil *output* kegiatan.

Program kerja yang direncanakan Dinas merupakan bentuk realisasi strategi. *Outcome* dari program merupakan capaian untuk mewujudkan tujuan dan visi. Kegiatan dan sub kegiatan merupakan bentuk kerja untuk menyelesaikan akar masalah. Kerangka pendanaan pada UPTD Pengelolaan Sampah mengacu pada proyeksi pendapatan yang sudah ditetapkan, masih mendapatkan penyertaan dari non Pendapatan Asli Daerah. Pendanaan dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten, Provinsi melalui Bantuan Gubernur atau Bantuan Keuangan, maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui mekanisme sektoral maupun Dana Alokasi Khusus.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.



Gambar 5.1 Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/
Sub kegiatan Renstra

Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Tabel 5.1 Kegiatan, sub kegiatan dan kerangka pendanaan BLUD Pengelolaan Sampah

NSPK SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas air, tanah dan udara	Meningkatnya kapasitas penegelolaan sampah		Persentase timbulan sampah terkelola	PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH
				Meningkatnya jumlah sampah yang terkelola	Jumlah timbulan Sampah terkelola	Pengelolaan Sampah
				Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan SampahBerbasis Masyarakat	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

				Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu/Stasiun Peralihan Antara Kabupaten
				Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten
				Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Penanganan sampah melalui pengangkutan
				Luas pelayanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah

				Sampah yang Tertangani melalui Proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse,* dan *Recycle*, Pusat Daur Ulang Sampah, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Tempat Pemrosesan Akhir, Stasiun Peralihan Antara, Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik/Pembangkit Listrik Tenaga Sampah, *Refused Derived Fuel*, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse,* dan *Recycle*, Pusat Daur Ulang Sampah, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Tempat Pemrosesan Akhir, Stasiun Peralihan Antara, Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik/Pembangkit Listrik Tenaga Sampah, *Refused Derived Fuel*, pusatpengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse,* dan *Recycle*, Pusat Daur Ulang Sampah, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Tempat Pemrosesan Akhir, Stasiun Peralihan Antara, Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik/Pembangkit Listrik Tenaga Sampah, *Refused Derived Fuel* ,pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan

				Kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah yang dilaksanakan	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah
				Terlaksananya Kerja Sama pengelolaan sampah di Kabupaten	Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Sampah
				Terlaksananya kegiatan pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang di manfaatkan kembali	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah

BAB VI
PENUTUP

Rencana Strategis pada Pengelolaan Sampah yang menerapkan BLUD sangat bermanfaat sebagai acuan dalam pelayanan pengelolaan Sampah dan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dengan adanya fleksibilitas pengelolaan anggaran. Terlaksananya Rencana Strategis perlu mendapat dukungan dan partisipasi pengelola BLUD Pengelolaan Sampah serta perhatian dan dukungan Pemerintah Daerah baik bersifat materiil, administratif maupun politis. Rencana Strategis Pengelolaan Sampah ini akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengelolaan Sampah atau kebijakan Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan organisasi BLUD Pengelolaan Sampah serta perubahan lingkungan BLUD Pengelolaan Sampah.

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN